



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK HADIR SEBAGAI MATAKULIAH WAJIB BAGI MAHASISWA

Wayan M. Aziz Afifi

Universitas Pendidikan Ganesha

Aziz@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022
Direvisi: 3 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: *Character*

*Education, Anti-Corruption,
Students*

Abstrak

Sebagai upaya mengatasi dan menanggulangi korupsi di Indonesia, tentu tidak hanya cukup melakukan penangan melalui penindakan secara hukum kepada koruptor pelaku tindak pidana korupsi itu. Hal yang perlu diperhatikan bahwa hampir setiap lini kehidupan bangsa ini ada tindak tanduk korupsinya yang membuat negara kita ini terkesan sudah membudayakan korupsi sebagai kebiasaan. Hal ini tentu harus tanggulangi melalui pembenahan sumber daya manusia Indonesia, dan cara tepat untuk membenahi ini adalah melalui pendidikan antikorupsi untuk membentuk karakter antikoruptif pada setiap individu. Generasi penerus bangsa harus memutus budaya korupsi ini dan mereka perlu dipersiapkan untuk menghadapi tindakan korupsi yang masih ada setelah mereka mengambil estafet kepemimpinan bangsa agar tidak tergiur untuk korupsi namun memerangi korupsi itu sendiri. Karakter dan nilai yang kuat dan berlandaskan akan Pancasila adalah kunci penanaman moral yang mesti dimiliki oleh setiap orang utamanya mahasiswa yang merupakan generasi intelektual terdekat yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa ini. Sehingga penting diselenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap kampus untuk menjadi sebuah matakuliah wajib yang harus ditempuh untuk menuju generasi yang tidak pro terhadap segala bentuk tindakan korupsi.

Abstract

As an effort to overcome and overcome corruption in Indonesia, of course it is not enough just to handle it through legal action against the corrupt perpetrators of the corruption crime. It should be noted that almost every line of life in this nation has acts of corruption which make our country seem to have cultivated corruption as a habit. This of course must be overcome through improving Indonesia's human resources, and the right way to fix this is through anti-corruption education to form anti-corruptive character in each individual. The next generation of the nation must break this culture of corruption and they need to be prepared to deal with acts of corruption that still exist after they take the nation's leadership relay so they are not tempted to corruption but to fight corruption itself. Character and values that are strong and based on Pancasila are the key to inculcating morals that must be owned by everyone, especially students who are the closest intellectual generation that will continue the sustainability of this nation. So it is important to organize anti-corruption education on every campus to become a mandatory subject that must be taken to lead to a generation that is not pro against all forms of corruption.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno

P-ISSN : 2714-7967
E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Mulai dari tindakan yang hanya sekedar mengulur waktu, mencontek, dan bahkan menyogok untuk mempermudah urusan, sampai menyelewangkan kewenangan sebagai pemimpin yang bisa merugikan negara triliunan rupiah adalah contoh tindakan korupsi yang terjadi di Tanah Air. Begitu memprihatikannya karakter bangsa ini, berkaca dari contoh-contoh tadi adalah segelintir permisalan dari tindakan korupsi dari yang sederhana sampai kompleks yang terjadi di Indonesia. Semua itu adalah sebuah fenomena yang telah menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu diperlukan terobosan yang dapat menstimulus terjadinya penurunan angka kasus korupsi di Indonesia dan hal ini mesti dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat. Suatu cara untuk bisa merubah budaya yang sudah mendarah daging melalui perubahan pola pikir ialah bisa dilakukan dengan sentuhan pendidikan. Selama ini selain melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002, Indonesia telah melakukan penumpasan tindak pidana korupsi melalui senjata pendidikan.

Pendidikan menjanjikan manusia untuk memperbaiki nasibnya dengan memberikan pengajaran dan pencerahan mengenai pengetahuan yang mampu mengubah nasib manusia itu sendiri. Selain dapat menjanjikan perbaikan perekonomian yang lebih sempurna karena melatih *hardskill*, pendidikan juga wajib mampu mengajarkan *softskill*, *softskill* disini ialah bagaimana menunjukan pola karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk bisa berkembang di tengah masyarakat sehingga individu tersebut bisa melaksanakan kehidupan sosial dengan mengikuti norma dan nilai yang berlaku. Disinilah karakter seseorang dimainkan, sehingga karakter merupakan kunci bagaimana manusia akan memberikan luaran sikap dan tingkah lakunya. Sebagai sebuah kunci untuk membentuk karakter sudah semestinya nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan diajarkan secara mendalam. Pendalaman nilai ini wajib untuk terangsang dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.¹ Kita sebagai warga negara sudah semestinya mengamalkan nilai-nilai tersebut, sehingga akibat kewajiban itulah nilai-nilai pancasila wajib dimasukkan dalam sistem pendidikan Indonesia ini sehingga bisa memicu manusia Indonesia yang Pancasialis.

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi falsafah bangsa sudah barang tentu haruslah menjadi patokan kehidupan masyarakat Indonesia. Karenanya kita sebagai masyarakatnya memiliki suatu keharusan untuk mengamalkan nilai-nilai itu. Setidaknya terdapat 5 kelompok nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu nilai Ketuhanan, nilai kerakyatan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan.²

Sebagai suatu wadah tertingi dalam kasta pendidikan sebelum terjun dalam masyarakat. Kampus berisikan manusia-manusia dewasa yang telah memiliki kemampuan dasar dan menengah yang mereka dapat dari pendidikan sebelumnya yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau juga Kejuruan (SMA/K). Oleh karena itu, mahasiswa adalah sebuah individu terdekat bangsa mesti dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menjadi generasi koruptif selanjutnya.

sesungguhnya korupsi merupakan kegiatan luar biasa yang mampu merusak tatanan pemerintahan. Korupsi adalah salah satu halangan yang mesti dihentikan karena memiliki dampak buruk bagi pembangunan nasional. Dilapangan sendiri tindakan korupsi sulit untuk dihilangkan karena kegiatan korupsi sendiri dilakukan secara sistematis dalam susunan ketata pemerintahan itu

¹ Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., & Bolo, A. D. (2012). Pancasila kekuatan pembebas. Kanisius.

² Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. Untirta Civic Education Journal, 1(2).

sendiri. Oleh karenanya sangat sulit melakukan pembuktian dengan jalan eksakta. Selain itu, pendeteksian dasar hukum menemui kesulitan untuk menunjukan siapa yang merupakan pelaku sesungguhnya karena semua hal yang bisa dijadikan delik pidana hanya berfokus kepada bukti yang muncul kepermukaan saja. Akses kegiatan koruptif menjadi sebuah halangan yang bersifat tetap sehingga harus mewaspadai praktik ini bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Posisi negeri ini dalam indeks persepsi korupsi (IPK) berada pada posisi ke-enam sebagai negara terkorup di dunia dari 133 negara yang masuk dalam analisis indeks persepsi korupsi tersebut.³ Hal ini menjadikan bahwa kita harus benar-benar serius mengatasi masalah korupsi ini dengan gerakan pasti dan sungguh-sungguh. Sebagai contoh gerakannya ialah gerakan reformasi yang berfungsi menghapus perbuatan korupsi terbukti masih gagal. Banyak individu menyatakan era pascareformasi sebagai periode terkorup Indonesia. Namun kenyataannya pihak ketiga yang memiliki upaya untuk meninkungkan tujuan gerakan reformasi malah membuat korupsi kini semakin subur.

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan citra pemerintah sehingga masyarakat malah menurunkan kepercayaan atas integritas pemerintah dalam memegang kontrol bangsa ini. Akuntabilitas dan kemampuan pemerintah menjadi luntur di mata masyarakat dan luaran selanjutnya adalah malah menimbulkan perpecahan bangsa dan berkemungkinan lahirnya pemberontakan kepada pemerintah. Sektor korupsi yang saat ini masih berfokus areal besarnya di pemerintahan negeri tentu perlu diberikan atensi yang kuat, mengingat tanpa adanya rakyat pemerintah tak ada artinya dan ditakutkan mampu menimbulkan potret rasa asing dengan pemerintah sendiri dan muncul warna pembatas antara masyarakat vs pemerintah.⁴

Usaha yang harus diselenggarakan dalam mengentaskan korupsi ialah dengan meningkatkan budaya untuk tidak mendukung tindakan korupsi dalam gerakan antikorupsi. Gerakan tidak hanya sekedar berisikan bicara dan diskusi saja, melainkan merupakan suatu kemauan baik politik pemerintah untuk mendukung persiapan kelengkapan hukum. Adapun tak kalah penting adalah keikutsertaan dari masyarakat dalam memboyong dirinya untuk melakukan langkah untuk menggerakkan gerakan antikorupsi ini. Langkah awal ialah memperkuat peraturan hukum yang mampu meningkatkan efek jera sebagai pembelajaran masyarakat sehingga seluruh individu takut untuk melakukan tindakan pidana korupsi.

Jika kita bandingkan dengan taktik memberantas korupsi lain, pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan dalam sekolah atau pembelajaran formal akan mampu menunjukan beberapa keuntungan bagi negara baik itu dari segi pragmatis ataupun teoritis dan filosofisnya. Pertama, kelembagaan pendidikan formal adalah Lembaga yang telah stabil. Kedua, biaya yang diperlukan murah sehingga akan menghemat budget negara dalam jumlah yang besar. Ketiga, dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Terakhir, akan menjadi suatu tabungan atau investasi negara dalam panjang. Hal ini tentu merupakan hal yang positif dan menjadi Langkah yang patut diambil negara Indonesia dalam mengentaskan tindak pidana korupsi selain dengan taktik penindakan langsung melalui KPK, melainkan menggunakan pendidikan sebagai senjata untuk memsunahkan korupsi sampai ke akar-akarnya bahkan menghentikan pertumbuhan bibit baru pelakunya.

Dikarenakan fenomena yang terjadi ini, tentu perlu adanya usaha dalam pengentasan korupsi baik itu dari sisi aparaturnya penegak hukum, kebijakan pemerintah, samapi pada pendidikan. Di luar negeri, pendidikan antikorupsi telah dicanangkan dalam program pendidikannya dan telah menunjukan hasil yang baik. Sebagai contoh adalah negara Hongkong. Semenjak tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) sampai saat ini negara ini telah menerapkan pola pendidikan

³ Suryono, H. (2016). PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA MEMBERANTASAN. *Jurnal PPKn*, 4(1), 861.

⁴ Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 93-116.

antikorupsi.⁵ Adapun luaran hasil yang ditunjukkan sangat baik dan signifikan. Negara ini jika dilihat pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Hongkong menjadi negara dengan tingkat korupsi tinggi di Asia, kini memiliki Indeks Persepsi Korupsi yaitu 8,3 sehingga menorehkan peringkat 15 dari 158 negara sehingga menjadi negara terbersih dari korupsi di dunia. Hal ini perlu kita contoh dan membuat pendidikan antikorupsi menjadi salah satu butir penting dalam selipan pendidikan Indonesia yang bisa dilaksanakan secara formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Dalam upaya mengatasi budaya korupsi yang terus merebak, Pendidikan dianggap sebagai senjata andalan untuk memutus mata rantai budaya tersebut. Pendidikan adalah kunci yang tak bisa ditawar untuk memberikan pengembangan menuju arah yang lebih baik dalam pembangunan sumber daya manusia. Karakter adalah salah satu syarat yang mesti digembleng dengan tepat untuk mencetak generasi bangsa yang peduli akan nasib bangsa. Sehingga untuk itu mahasiswa sebagai penerus bangsa terdekat haruslah dipersiapkan dengan sangat matang untuk mengantisipasi hal ini.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode normatif ini dipilih karena tujuan penulisan ini memaparkan urgensi dari pendidikan antikorupsi bagi Mahasiswa untuk menjadi mata kuliah wajib guna memutus rantai budaya korupsi. Dalam pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data dengan jenis kualitatif dari berbagai kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan korupsi terjadi hampir dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini korupsi telah menjadi momok seantero negeri yang memiliki kesanggupan untuk menghancurkan stabilitas bangsa secara perlahan. Hal ini memberi sinyal bahaya bahwa Indonesia telah menjadikan korupsi sebagai budaya dalam kehidupannya. Jadi, tak dapat dipungkiri lagi Indonesia memang sangat krisis dalam upaya menghilangkan korupsi yang telah menjadi budaya tersebut. Indonesia adalah negara yang mengalami krisis dalam penanganan kasus korupsi.

Korupsi tidak dapat diberikan toleransi lagi sebab memberikan bukti telah merusak tatanan berbangsa dan bernegara, memberika jarak antara pemerintah dengan rakyatnya, menurunkan investasi pembangunan nasional, menghambat kesejahteraan sosial dan terbukti pelaku dari perpecahan bangsa sebagai efek ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasan yang serius. Keseriusan tampak dengan usaha pemerintah yang telah membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 2002. Untuk memberantas korupsi tidak hanya bisa didasarkan pada penindakan semata, melainkan juga harus menempuh cara pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini masyarakat Indonesia harus diberikan pengetahuan mengenai Pendidikan antikorupsi yang mampu membuatnya tersadar, bahwa korupsi adalah Tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat menghambat kemajuan negara dan memperparah penderitaan rakyat.

Saat ini mahasiswa sebagai makhluk berpendidikan intelektual dipersiapkan untuk mengemban estafet kepemimpinan bangsa juga harus ikut andil dan mempersiapkan dirinya dalam melawan arus korupsi. Negeri sangat ditentukan kelanjutannya oleh penerusnya, dan saat ini generasi penerus terdekat Indonesia adalah mereka para mahasiswa. Mahasiswa yang identik dengan pemikiran kritis dan mengedepankan logika untuk memikirkan tindakannya adalah suatu campuran lengkap untuk diberikan campuran Pendidikan antikorupsi untuk menekan arus budaya korupsi di negeri ini. Keterlibatan mereka adalah upaya untuk memberantas korupsi sebagai langkah awal untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi di masa yang akan datang.⁶

⁵ Sumodiningrat, G., & Wrihatnolo, R. R. (2005). *Membangun Indonesia emas: model pembangunan Indonesia baru menuju negara-bangsa yang unggul dalam persaingan global*. Elex Media Komputindo.

⁶ Kristiono, N. (2018). *Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi*. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).

Diberikannya pembekalan kepada mahasiswa dengan pendidikan antikorupsi adalah cara yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan karakter mahasiswa yang selanjutnya memimpin bangsa ini. Dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi ini, teknik yang bisa ditempuh antara lain biasanya melalui sosialisasi, kampanye, dan seminar atau bahkan perkuliahan. Mendapatkan pengetahuan yang mampu membentengi diri mahasiswa untuk tidak pro terhadap tindakan koruptif adalah tujuan dari pendidikan antikorupsi ini.

Korupsi perlu didoktrinkan kepada mahasiswa sebagai tindakan yang memiliki cap buruk di masyarakat dan tidak patut untuk dilestarikan. Menganalisa akibat dan sebab praktik korupsi dilakukan pada seseorang, termasuk dari segi moral akan memberikan pemahaman pada peserta didik mengenai korupsi yang lebih terperinci. Sehingga akhirnya solusi yang dijalani untuk menghindari praktik korupsi dapat menjadi suatu pemahaman yang mendasari alam bawah sadar peserta didik tentang berbagai upaya yang bisa ditempuh untuk mengentaskan praktik korupsi. Keseluruhan hal tadi merupakan dasar yang menjadi modal untuk menanamkan dan membentuk perilaku antikoruptif.⁷

Konsep Pendidikan Antikorupsi

Sesungguhnya pendidikan antikorupsi telah dicanangkan dalam program pendidikan perguruan tinggi melalui keputusan menteri pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi dapat menjalankan pendidikan antiokorupsi yang diharapkan ada pada mata kuliah pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib, pilihan ataupun siasipn. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa mengenai pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter untuk menghentikan budaya koruptif di Indonesia.

Guna mengubah karakter yang dibentuk untuk tidak mendukung segala bentuk korupsi, pendidikan antikorupsi juga dipilih untuk membangun semangat kompetensi bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan nasional yang semangat untuk membersihkan negeri ini dari tindak tanduk korupsi.⁸

Dalam pelaksanaannya, pendidikan antikorupsi memiliki metode dalam memberikan pendidikannya dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi. Pada beberapa metode biasanya harus memberikan bagian dasar masalah yang mesti dipelajari untuk mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya setiap masalah ini akan dibahas kedalam diskusi di kelas. Diskusi meliputi penyampaian oleh dosen yang selanjutnya akan memberikan penerangan terkait konsep terkait korupsi dan antikorupsi. Ini dilakukan untuk memberikan aspek kognitif atau pengetahuan bagi mahasiswa terkait korupsi dan antikorupsi.

Setelah pengetahuan ini dimiliki, akan dibangun kerangka berpikir yang dibentuk melalui studi kasus. Melalui studi kasus, mahasiswa akan mendapatkan rasa peran serta dirinya atas praktek dari studi kasus tersebut sehingga aspek kognitifnya akan terpancing untuk keluar dan diaplikasikan kedalam penyelesaian masalah pada studi kasus ini. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa sehingga bisa menimbulkan reaksi afektif dan memicu kepekaan dirinya terhadap gejala dan fenomena yang terjadi.

Definisi Korupsi

Apabila ditelaah, korupsi memiliki pengertian yang beragam. Menurut KBBI pengertian mengenai korupsi adalah sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Selanjutnya diartikan pula sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Adapun beberapa pengertian mengartikan korupsi artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan

⁷ Putri, H. T., Suryanef, S., Montessori, M., & Ersya, M. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn terhadap Pendidikan Anti-korupsi dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi. *Journal of Civic Education*, 5(2), 204-211.

⁸ Suryono, H. (2016). PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN. *Jurnal PPKn*, 4(1), 861.

sebagainya; korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.⁹

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan tersebut, korupsi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang tercela, busuk, tidak bermoral yang berhubungan dengan praktik suap-menyuap, menyelewengkan kewenangan, dan berpengaruh terhadap ekonomi politik dan asas kekeluargaan untuk menduduki kekuasaan.

Faktor Penyebab dilakukannya Korupsi

Korupsi merupakan praktik tercela yang bukan lagi sebuah barang baru di tanah air. Ia bagaikan sebuah warisan tercela yang tak memiliki surat wasia. Lestari karena suburnya regenerasi praktik koruptif meskipun aturan hukum sudah silih berganti mengatur korupsi adalah perbuatan ilegal dan mesti dihukum.

Korupsi sesungguhnya telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka hadir tentu memiliki sebab, penyebab dari hadirnya korupsi di Indonesia diakibatkan dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor yang menyebabkan korupsi terjadi dari dalam individu disebut sebagai faktor internal. Sedangkan faktor yang disebabkan dari luar diri individu disebut sebagai faktor external.

Faktor internal memiliki beberapa bagian yang menyusun dirinya, yaitu moralitas, keimanan yang lemah, perasaan malu, sikap dan prilaku yang arogan, pola hidup boros dan mewah, keadaan mental dan juga faktor dorongan keluarga yang membuat ia korupsi. Sedangkan faktor eksternal ialah dapat dilihat dari segi perekonomian pelaku, seperti gaji yang kurang cukup, kebutuhan hidup, keadaan politik, ketiadaan pengawasan yang baik dalam instansi, buruknya perundang-undangan, penegakan hukum yang lemah, dan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung antikorupsi.

Akibat dari Korupsi

Dampak dari korupsi tidak hanya mengganggu satu aspek penting dalam negara, akan tetapi mengganggu keseluruhannya baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dampak korupsi sesungguhnya banyak sekali dan luaran akhirnya adalah berdampak pada merosotnya pembangunan nasional. Korupsi membuat lemahnya investasi negara dalam membangun negeri sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa anjlok dan kemiskinan merajalela. Selanjutnya dampak dari korupsi juga memberikan dampak buruk dalam hal penurunan produktivitas negara seperti pembangunan fasilitas negara yang tidak kokoh dan kadang banyak fasilitas tidak dibangun atau dibangun dengan seadanya saja sehingga menimbulkan efek lainnya yaitu seperti kecelakaan, keterbengkalaiian fasilitas dan lain-lain. efek tersebut, ada satu hal yang menjadi momok bangsa yaitu turunya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak selanjutnya ialah perpecahan bangsa dan sikap-skiap radikalisme yang akhirnya merusak keamanan bangsa. Banyak masyarakat akan sering melakukan keanarkisme yang digandeng oleh para kelompok yang berkempentingan meruntuhkan keutuhan bangsa. Sampai disini ekspektasi kita tentang dampak korupsi memang terasa berlebihan, namun perlu disadari saat ini keadaan yang dimaksud diatas sedang terjadi di Indonesia.

Akibat dari korupsi ialah munculnya kelompok masyarakat yang menentang Indonesia sebagai akibat dari penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah, banyak kelompok radikal bermunculan, dan bahkan Papua mengancam memisahkan dirinya dari Indonesia. Ini adalah catatan buruk sejarah negara ini yang menjadi PR tambahan yang saling berhubungan sebagai akibat

⁹ Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1).

dari aparaturn pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dalam hal menjaga matanya untuk tidak hijau ketika melihat segepok uang yang pada akhirnya memecah belah persatuan.¹⁰

Peranan Mahasiswa

Mahasiswa dibentuk sebagai agen perubahan yang hadir untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa. Mereka harus berperan aktif untuk menghapus budaya dan karakter koruptif di Indonesia secepat-cepatnya. Hal ini karena dampak yang dirasakan sebagai efek korupsi kian hari kian membuat negara semakin terbelenggu dalam ambang kehancuran. Mahasiswa memiliki peran untuk merubah budaya korupsi dengan tidak menjalankan lagi tindakan koruptif itu. Hal bertujuan untuk memangkas regenerasi koruptor di Tanah Air. Mahasiswa juga berperan aktif dalam mengganti regulasi dan aturan yang masih mendukung budaya korupsi, serta menghadirkan keadilan yang tanpa pandang bulu menghukum para koruptor seberat-beratnya untuk memberikan efek jera yang luar biasa agar korupsi tidak terjadi lagi.

Mereka harus memiliki kesiapan untuk menghadapi halangan budaya korupsi dimasa depan dan memutus rantai budaya itu dengan tidak melakukannya dan menangani pelaku kejahatan korupsi tersebut. Karena korupsi bukan lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ia memang sebuah kegiatan yang dirahasiakan, akan tetapi dilakukan dengan birokrasi yang tersistematis. Ini terbukti ketika seseorang pejabat negara melakukan korupsi, kegiatan ini akan menyeret nama-nama lainnya untuk dihukum juga di pengadilan. Mahasiswa harus mengedepankan tindakan antikorupsi dan oleh karena itulah mereka harus dipersiapkan dengan pendidikan antikorupsi yang tepat sehingga meresap dalam memori terdalam mereka untuk selalu mengatakan tidak kepada korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan tidak beradab dan tidak bermoral serta jauh dari nilai pancasila yang merugikan negara dalam berbagai bidang baik itu ekonomni, pemerintahan, sosial, dan budaya. Sehingga sebagai generasi terdekat penerus bangsa mahasiswa harus dipastikan untuk dipersiapkan menhadang dan melawan korupsi di negara ini. Mereka sebagai generasi intelektual harus dilengkapi dengan modifikasi karakter yang kuat untuk cenderung pro terhadap antikorupsi. Guna menanggulangi penyebaran karakter koruptif di kalangan mahasiswa pendidikan antikorupsi adalah salah satu cara Indonesia menghapus korupsi di negeri selain dengan memberantasnya melalui cara menindak kasus korupsi. Pendidikan adalah suatu alat yang ampuh untuk memutus mata rantai budaya korupsi ini sehingga mahasiswa diperalat untuk menghapus korupsi dari muka bumi dengan bekal karakter yang tidak mendukung segala tindakan korupsi di muka bumi.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah pendidikan antikorupsi diharapkan menjadi sebuah mata kuliah wajib di seluruh kampus Indonesia dan juga sekolah-sekolah karena pentingnya untuk membentuk karakter siswa dan mahasiswa agar jauh dari perilaku koruptif yang dapat menjerumuskan Indonesia dalam jurang kesengsaraan. Diharapkan pula keseriusan pihak pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengatur pola pembelajaran pendidikan antikorupsi agar tidak hanya sekedar menerangkan materi seperti ceramah saja melainkan menembus daya memori sehingga mampu menjadi sebuah karakter dalam kehidupannya kelak.

¹⁰ Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17-25.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).
- Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 93-116.
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Safriani, F. (2019). *Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi* (Doctoral dissertation).
- Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., & Bolo, A. D. (2012). *Pancasila kekuatan pembebas*. Kanisius.
- Sumodiningrat, G., & Wrihatnolo, R. R. (2005). *Membangun Indonesia emas: model pembangunan Indonesia baru menuju negara-bangsa yang unggul dalam persaingan global*. Elex Media Komputindo.
- Suryono, H. (2016). PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN. *Jurnal PPKn*, 4(1), 861.